



**PERATURAN DESA WADAS
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERDES PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WADAS TAHUN 2021**

**DESA WADAS
KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



KEPALA DESA WADAS
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA WADAS
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERDES PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WADAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WADAS,

Menimbang	:	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Desa;
		b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	6.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
	14.	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang

		Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
	15.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
	16.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
	17.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 51);
	18.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
	19.	Peraturan Desa Wadas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Wadas (Lembaran Desa Wadas Tahun 2017 Nomor 3);
	20.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
	21.	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
	22.	Peraturan Desa Wadas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
	23.	Peraturan Desa Wadas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wadas Tahun 2020 - 2026;
	24.	Peraturan Desa Wadas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadas Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADAS
dan
KEPALA DESA WADAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN APBDES DESA WADAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.930.743.700
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 67.800.000
b. Transfer	Rp. 1.862.943.700
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 731.083.041
b. Bidang Pembangunan	Rp. 519.100.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	83.090.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	50.121.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	<u>557.200.000</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.941.085.505</u>
Surplus/ Defisit	Rp.	<u>(10.341.805)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.119.348
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>23.119.348</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	<u>0</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto)	Rp	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wadas.

Ditetapkan di Wadas
pada tanggal Desember 2020

KEPALA DESA WADAS,

YAHMAN

Diundangkan di Wadas
pada tanggal Desember 2020
SEKRETARIS DESA WADAS,

SRI REJEKI

LEMBARAN DESA WADAS NOMOR 7 TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

Sekretariat : Tegalsari, Wadas, Kandangan, Temanggung, Kode Pos 56281

SURAT PENGANTAR

Kepada
Yth. Kepala Desa Wadas
Di Tempat

Dengan ini saya :

Nama : SRI REJEKI
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Wonobodro RT 02/RW 03 Desa Wadas

Mengajukan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadas Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Desa Wadas.

Demikian surat pengantar ini dibuat.

Wadas, 1 Desember 2020
Sekretaris Desa Wadas,

SRI REJEKI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

Sekretariat : Tegalsari, Wadas, Kandangan, Temanggung, Kode Pos 56281

Wadas, 3 Desember 2020

Nomor : 005/83/04/XII/2020
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Bapak/ibu.....
Di

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Wadas mengharap kehadiran,
bapak/ ibu besok pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Oktober 2020
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Wadas
Acara : Musdes Raperdes APBDes 2020

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WADAS,

YAHMAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : Tentang Raperdes APBDes 2021
DESA : Wadas
KEC. : Kandangan
TANGGAL : 8 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YAHMAN	Kepala Desa	1
2	SRI REJEKI, S.Pd.	Sekretaris Desa	2
3	SAKBANI	Kasi Pemerintahan	3
4	DAHMIN	Kaur Perencanaan	4
5	DESI ROMA	Kasi Kesra	5
6	AHAMAD FAUZAN, S.Pd.I	Kaur Keuangan	6
7	TANTI RETNAWATI	Kaur Umum	7
8	RIYADIN	Kadus	8
9	SUPARMAN	Kadus	9
10	A.MUQNI	Kadus	10
11	JOKO LEKSONO	Kadus	11
12	MUNTAHA	Kadus	12
13	DWI BUDI SANTOSO	Kadus	13
14	SUKENTI	Kadus	14
15	CHABIB. R	Kadus	15
16	N. AMIN	Kadus	16
17	NURSALIM	Kadus	17
18	Drs. H. MUKHTASOR	Ketua LPMD	18
19	NOK SAMAIYAH	KPMD	19
20	DAWAMAH	Tokoh masyarakat	20
21	SUMIYATI	Tokoh Masyarakat	21
22	SARWI	Ketua RT	22
23	SUCIPTO	Ketua RW	23
24	MISBAHUL HUDA	Kadus	24
25	SIGIT SETIAWAN	Kadus	25
26	INDAH TRI MULYATI	Kadus	26

Wadas, 8 Desember 2020

Kepala Desa Wadas,

YAHMAN

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
TENTANG
RAPERDES APBDES
DI DESA WADAS TAHUN 2021**

Pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Jam : 13.00 WIB, Tempat di Kantor Balai Desa Wadas dilaksanakan Rapat tentang Raperdes APBDes Tahun 2021 yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat, dan tokoh masyarakat sebagaimana terlampir.

A. Materi

Perdes tentang Raperdes APBDes Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Sri Rejeki, S.Pd.

Notulen : Sakbani

Narasumber : Yahman

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi musyawarah akhir desa yaitu:

1. Yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diselesaikan/disempurnakan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Wadas,

Wadas, 8 Desember 2020

Pimpinan Musyawarah,

YAHMAN

SRI REJEKI, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Ketua BPD Desa Wadas
Di Tempat

Dengan ini saya :

Nama : YAHMAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Tegalsari RT 01/Rw 01 Desa Wadas

Mengajukan Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja
Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2021 kepada Ketua BPD Desa Wadas.

Demikian surat pengantar ini dibuat.

Wadas, 12 Desember 2020
Kepala Desa Wadas,

YAHMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

Sekretariat : Tegalsari, Wadas, Kandangan, Temanggung, Kode Pos 56281

Nomor : 141/84/04/XII/2020
Hal : Permohonan Kesepakatan

Wadas, 12 Desember 2020

Kepada
Yth. Ketua BPD Desa Wadas
Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Wadas mengajukan permohonan kesepakatan Raperdes APBDes Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WADAS,

YAHMAN

**BADAN PERMMUSYARAN DESA (BPD)
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

Sekretariat : Tegalsari Wadas Kandangan Kode Pos 56281

Wadas, 15 Oktober 2020

Nomor : 005/27/04/XII/2020
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Bapak/ibu.....
Di

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Ketua BPD Desa Wadas mengharap kehadiran, bapak/ ibu besok pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Desember 2020
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Wadas
Acara : Musdes Raperdes APBDes 2021

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD DESA WADAS,

AGUS.A.YANI,S.T

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Raperdes APBdes Tahun 2021
DESA : Wadas
KEC. : Kandangan
TGL : 15 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS.A.YANI,ST	KETUA	1
2	SOLIKHIN	WAKIL KETUA	2
3	MUFID WAHYUDI	SEKRETARIS	3
4	A.SYAFI'I	ANGGOTA	4
5	DIDIT SRI.S	ANGGOTA	5
6	YUDI ARIDIYANTO	ANGGOTA	6
7	ISTIROKHAH	ANGGOTA	7
8	KOKO ARIYANTO	ANGGOTA	8
9	BUDI ARWANTO	ANGGOTA	9

Wadas, 15 Desember 2020

KETUA BPD,

AGUS.A.YANI,ST

KETERANGAN:

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 9 orang

3. Tidak Hadir : - orang

**BERITA ACARA RAPAT BPD
TENTANG
RANCANGAN PERDES APBDES DI DESA WADAS TAHUN 2021**

Pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Desember tahun dua Ribu Dua Puluh Jam : 09.00 WIB, Tempat di Kantor Balai Desa Wadas dilaksanakan Rapat tentang Raperdes APBDes Tahun 2021 yang telah dihadiri oleh Ketua BPD dan anggotanya sebagaimana terlampir.

- A. Materi
Rancangan Perdes APBDes Tahun 2021
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : Sholihin
Notulen : Mufid Wahyudi
Narasumber : Agus.A.Yani,ST

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi musyawarah akhir yaitu:

1. Yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diselesaikan/disempurnakan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wadas, 15 Desember 2020

Mengetahui
Ketua BPD Desa Wadas,

Pimpinan Musyawarah,

AGUS.A.YANI,ST

SHOLIHIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN DESA WADAS

Sekretariat : Tegalsari, Wadas, Kandangan, Temanggung, Kode Pos 56281

Wadas, 18 Desember 2020

Nomor : 141/85/04/XII/2020
Hal : Permohonan Klarifikasi
Raperdes APBDes 2021

Kepada
Yth. Bapak Ketua BPD
Di Tempat

Dengan ini saya :

Nama : YAHMAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Tegalsari RT 01/RW 01 Desa Wadas

Mengajukan Permohonan Klarifikasi Perdes Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 kepada BPD Desa Wadas.

Demikian surat pengantar ini dibuat.

Kepala Desa Wadas,

YAHMAN

SURAT PENGANTAR

Kepada
Yth. Kepala Desa Wadas
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Agus.A.Yani

Alamat : Wadas Wetan RT 03/RW 07 Desa Wadas

Jabatan : Ketua BPD Desa Wadas

Dengan ini memberikan surat pengantar tentang klarifikasi Perdes Rancangan Anggaran Belanja Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 di Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

Demikian surat pengantar ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wadas, 23 Desember 2020
Ketua BPD Desa Wadas,

AGUS.A,YANI,ST

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA WADAS
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PERATURAN DESA
TENTANG
RANCANGAN PERDES ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WADAS TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : AGUS.A.YANI,ST
ALAMAT : Dsn. Wadas Wetan RT.03 RW.07 Desa Wadas
JABATAN : Ketua BPD Desa WADAS

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : YAHMAN
ALAMAT : Tegalsari Rt 01/RW 01 Desa Wadas
JABATAN : Kepala Desa Wadas

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa : Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1. yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Wadas, 23 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(AGUS.A.YANI,ST)

(YAHMAN)

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WADAS KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RAPERDES APBDES TAHUN 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADAS**

Menimbang	:	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Desa;
		b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
	2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	6.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun

		2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
	14.	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
	15.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
	16.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
	17.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 51);
	18.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
	19.	Peraturan Desa Wadas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Wadas (Lembaran Desa Wadas Tahun 2017 Nomor 3);
	20.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
	21.	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
	22.	Peraturan Desa Wadas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
	23.	Peraturan Desa Wadas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wadas Tahun 2020 - 2026;
	24.	Peraturan Desa Wadas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Membahas Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Menyepakati Perdes tentang Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Wadas

Pada tanggal : 23 Desember 2020

KETUA BPD DESA WADAS

AGUS.A.YANI,ST



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA WADAS**

Sekretariat : Tegalsari, Wadas, Kandangan, Temanggung, Kode Pos 56281

Wadas , Desember 2020

Nomor : 140/87/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi Raperdes
 APBDes Tahun 2021

Kepada :
Yth.Bupat Temanggung
Lewat Camat Kandangan
Di-

KANDANGAN

Bersama ini, kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat kepada bapak Camat Kandangan untuk mengevaluasi sebagai persyaratan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA WADAS

YAHMAN